



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

Angka 42

Pasal 154A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan.

Angka 43

Pasal 155

Dihapus.

Angka 44

Pasal 156

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 157

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 157A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hak lainnya" yaitu hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

Contoh: hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.